



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.82, 2017

KEMHAN. BMN. Pencatatan. Mekanisme.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE
DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG
MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan barang milik negara yang baik, benar, akuntabel, dan transparan, perlu pencatatan barang milik negara yang bersumber dari pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, rupiah murni, devisa, dan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Mekanisme Pencatatan Barang Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Devisa adalah semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
3. Hibah adalah setiap penerimaan atau pemberian uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa,

dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali.

4. Hibah Dalam Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam uang maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah dalam negeri yang tidak perlu dibayarkan kembali.
5. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayarkan kembali.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN, yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN adalah subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan.
8. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi mekanisme pencatatan BMN berupa aset tetap maupun barang persediaan ke dalam aplikasi SIMAK BMN yang bersumber dari:

- a. pinjaman dalam negeri;
- b. pinjaman luar negeri;
- c. rupiah murni;
- d. Devisa pengadaan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- e. Hibah Dalam Negeri; dan
- f. Hibah Luar Negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB II PENCATATAN

Pasal 3

Dokumen sumber pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan berupa:

- a. surat permintaan pembayaran;
- b. surat perintah pencairan dana;
- c. surat perintah pembukuan/pengesahan;
- d. berita acara serah terima barang; dan/atau
- e. berita acara pemeriksaan dan penerimaan.

Pasal 4

- (1) Pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan meliputi:
 - a. pinjaman dalam negeri;
 - b. pinjaman luar negeri;
 - c. rupiah murni;
 - d. Devisa; dan
 - e. Hibah.
- (2) Pencatatan BMN hasil pengadaan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan meliputi:
 - a. rupiah murni;
 - b. Devisa; dan
 - c. Hibah.

Pasal 5

Pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:

- a. petugas SIMAK BMN Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan; dan
- b. petugas SIMAK BMN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Angkatan.

BAB III

MEKANISME PENCATATAN

Bagian Kesatu

Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni dan Devisa Pengadaan Kementerian Pertahanan

Pasal 6

- (1) Mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan yang bersumber dari pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, rupiah murni, dan Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d sebagai berikut:
 - a. pencatatan BMN dilakukan oleh petugas SIMAK BMN Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan meliputi:
 - 1. pencatatan BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya;
 - 2. pencatatan BMN dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima;
 - 3. pencatatan BMN perhitungan nilai perolehan atas barang yang diterima dilakukan sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; dan
 - 4. dalam hal kontrak yang menggunakan mata uang asing, perhitungan konversi ke rupiah menggunakan nilai kurs pada saat pembayaran atau realisasi.
 - b. Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan atas nama Badan Sarana